



**PENETAPAN**

Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaipul Puad Tarigan, SH.,MH, dan Adil Solihin Putera, SH.,MH. Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Syaipul Puad Tarigan, SH.,M.H & Rekan berkantor di Jalan Chairil Anwar No.49 Kisaran 21214 – Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 796/KS/2020/PA-KIS tanggal 13 Juli 2020, sebagai Pemohon;

**Melawan**

xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jl. xxxxxxxxxxx (Kantor Camat Simpang Empat) Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 1988 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 354/74/VI/1988, tertanggal 27 Juni 1988.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama :
  - a. Rina Agustina Binti Junaidi (Laki-Laki) umur 30 tahun (sudah menikah).
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi pada bulan Januari 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mewarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
  - a. Termohon sering berkata kasar dan suka merendahkan harga diri Pemohon.
  - b. Termohon tidak pernah mengakui kesalahannya terhadap Pemohon.
  - c. Termohon tidak terima dan tidak bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.
  - d. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan/ tanpa seizin Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon pernah memakai Narkoba dan pernah menjalani Hukuman.

f. Termohon tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juli 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas akhirnya Pemohon menyadari bahwasanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi

7. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha memberikan nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rujuk pada awal bulan Maret tahun 2020 dengan membatalkan gugatan di Pengadilan Agama Kisaran tetapi Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas 1B kiranya berkenan dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah penetapan yang seadil-

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis



adilnya (Ex Aequo et Bono);

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Solahuddin Sibagabaiang, S.Ag., MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Agustus 2020, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya atas nasehat majelis kepada Pemohon mohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon melalui Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor: 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Agustus 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum dilanjutkan pada proses persidangan pada tahap jawaban, maka pencabutan permohonan sesuai bunyi Pasal 271 Rv, tanpa memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1261/Pdt.G/2020/ PA.Kis, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH**

## Perincian

### Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00	
2.	Proses	: Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	550.000,00	
4.	PNBP	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	: <b>R</b>	<b>666.000,00</b>	

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)